



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

Pemohon IV, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";

Pemohon V, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon V**";

Pemohon VI, tempat / tanggal lahir Longkib, 01-10-1994 (26 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Ginasing Desa Panji, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VI**";

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon III (Pemohon III selanjutnya disebut Penerima Kuasa), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Desember 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penerima Kuasa dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus, tanggal 1 Desember 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 1979, Pewarismenikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon I di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Tanpa Nomor : /1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 15-07-2010;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pewarisdengan permohon I (Pemohon I) telah dikaruniai anak 5 (Lima) Orang masing-masing bernama:
 - a. Pemohon II, anak Perempuan kandung / Pemohon II;
 - b. Pemohon III, anak laki-laki kandung / Pemohon III;
 - c. Pemohon IV, anak Perempuan kandung / Pemohon IV;
 - d. Pemohon V, anak Perempuan kandung / Pemohon V;
 - e. Pemohon VI, anak Perempuan kandung / Pemohon VI;
3. Bahwa Pewaristelah meninggal hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Desa Panji, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXXX-XX-XXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 05 Oktober 2020;
4. Bahwa Almarhum Pewarisselama hidupnya adalah seorang muslim sampai dengan meninggal dunia tidak pernah murtad;
5. Bahwa almarhum Pewarisselama hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon I sampai dengan meninggal dunia;
6. Bahwa almarhum Bandu Mulut telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Desa Longkib, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam karena sakit;
7. Bahwa almarhum Limun telah meninggal dunia pada tahun 1993 di Desa Longkib, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam karena sakit;
8. Bahwa semasa hidupnya Pewarismempunyai harta berupa:

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tabungan uang sejumlah lebih kurang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa almarhum Pewaristersebut meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Pemohon I selaku istri;
 - b. Pemohon II anak kandung pemohon;
 - c. Pemohon III anak kandung pemohon;
 - d. Pemohon IV anak kandung pemohon;
 - e. Pemohon V anak kandung pemohon;
 - f. Pemohon VI anak kandung pemohon;
10. Bahwa untuk keperluan pengurusan penarikan uang di Bank Aceh Syari'ah Cabang Subulussalam serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan Para Pemohon maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon (I, II, III, IV, V, VI);
2. Menetapkan Pewaristelah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Desa Panji, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam di rumah kediaman karena sakit. berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXXX-XX-XXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 05 Oktober 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewarismeninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.1 Pemohon I selaku istri;
 - 3.2 Pemohon II anak kandung pemohon;
 - 3.3 Pemohon III anak kandung pemohon;
 - 3.4 Pemohon IV anak kandung pemohon;
 - 3.5 Pemohon V anak kandung pemohon;
 - 3.6 Pemohon VI anak kandung pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau jika Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 5 Mei 2018, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 10 Agustus 2012, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 21 Desember 2012, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Maret 2019, telah diberi

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 30 April 2015, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 19 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Ilyas bin Bandu Mulut, tanpa Nomor / / / 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tanggal 15 Juli tahun 2010, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 4 Februari 2019, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ilyas, Nomor XXXX-XX-XXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 5 Oktober 2020, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.9;

10. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXX atas nama Ilyas bin Bandu Mulut, yang diterbitkan oleh Bank Aceh KC Subulussalam tanggal 26 September 2018, telah

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.10;

B.-----

Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan Adik Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai istri dari Ilyas bin Bandu Mulut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI sebagai anak kandung Ilyas bin Bandu Mulut;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama Ilyas bin Bandu Mulut;
- Bahwa Pemohon I dan Pewarismenikah ± tahun 1980 lalu;
- Bahwa suami Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon I meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon I sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pewaristersebut telah dikaruniai 5 (satu) orang anak yang saksi kenal bernama Salmiati, Nasrudin, Mardiana, Lamsayah, Masitah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pewarisyang bernama Bandu Mulut dan Limun telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewarismeninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui tahun kematiannya,
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon I memiliki Buku Tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Ilyas bin Bandu Mulut;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan penarikan uang di Bank Aceh atas nama Ilyas bin Bandu Mulut;
- 2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan Abang Ipar Pemohon III;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai istri dari Ilyas bin Bandu Mulut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI sebagai anak kandung Ilyas bin Bandu Mulut;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama Ilyas bin Bandu Mulut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pewarismenikah ± tahun 1980 lalu;
 - Bahwa suami Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon I dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon I meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon I sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pewaristersebut telah dikaruniai 5 (satu) orang anak yang saksi kenal bernama Salmiati, Nasrudin, Mardiana, Lamsayah, Masitah;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Pewarisyang bernama Bandu Mulut dan Limun telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewarismeninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui tahun kematiannya,
 - Bahwa selama hidupnya suami Pemohon I memiliki Buku Tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Ilyas bin Bandu Mulut;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan penarikan uang di Bank Aceh atas nama Ilyas bin Bandu Mulut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang konsekwensi dari pengajuan permohonan Para Pemohon terhadap perkara ini, akan tetapi Para Pemohon tetap melanjutkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020, dengan tujuan untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh Syari'ah Cabang Subulussalam atas nama Ilyas bin Bandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 10, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon V, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon VI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon I dengan Ilyas bin Bandu Mulut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya Ilyas bin Bandu Mulut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan Buku Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Ilyas bin Bandu Mulut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 12 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 12 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pewarispada tanggal 21 November 1979 di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pewaristelah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Pemohon II (Pemohon II);
 - 2.2 Pemohon III (Pemohon III);
 - 2.3 Pemohon IV (Pemohon IV);
 - 2.4 Pemohon V (Pemohon V);
 - 2.5 Pemohon VI (Pemohon VI);

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 karena sakit;

4. Bahwa Pewarissampai akhir hidupnya dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara syari'at Islam;

5. Bahwa ibu Pewarisyang bernama Limun telah meninggal dunia pada tahun 1993. Sedangkan ayah Pewarisyang bernama Bandu Mulut telah meninggal dunia pada tahun 1999;

6. Bahwa semasa hidupnya Pewarismemiliki sebuah Buku Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXX atas nama Ilyas bin Bandu Mulut;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh atas nama Ilyas bin Bandu Mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pewarisadalah suami istri yang sah;

2. Bahwa Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020;

3. Bahwa ibu Pewarisyang bernama Limun telah meninggal dunia pada tahun 1993. Sedangkan ayah Pewarisyang bernama Bandu Mulut telah meninggal dunia pada tahun 1999;

4. Bahwa semasa hidupnya Pewarismemiliki sebuah Buku Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXX atas nama Ilyas bin Bandu Mulut;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh atas nama Ilyas bin Bandu Mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penetapan ahli waris yang *mustahak* dari Pewaristelah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa para ulama fiqh telah membuat suatu kesepakatan hukum sebagai satu pendapat yang menyeluruh (*ittifaq*) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih kaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Jilid II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan :

ومن لا يسقط

بحال خمسة الزوجان والأبوان وولاد الصاب

Artinya : Ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimanapun juga ada 5 (lima) orang yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Pewarisadalah Pemohon I (istri / Pemohon I), dan 5 orang anak yaitu Pemohon II (anak perempuan / Pemohon II), Pemohon III (anak laki-laki / Pemohon III), Pemohon IV (anak perempuan / Pemohon IV), Pemohon V (anak perempuan / Pemohon V) dan Pemohon VI (anak laki-laki / Pemohon VI);

Menimbang, bahwa penetapan ini oleh Para Pemohon dapat digunakan untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Ilyas bin Bandu Mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Mukhlis bin Rajali dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*volunteer*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg. semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
2. Menetapkan Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon I selaku istri;
 - 3.2 Pemohon II anak perempuan kandung pemohon;
 - 3.3 Pemohon III anak laki-laki kandung pemohon;
 - 3.4 Pemohon IV anak perempuan kandung pemohon;
 - 3.5 Pemohon V anak perempuan kandung pemohon;
 - 3.6 Pemohon VI anak perempuan kandung pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Zikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Zikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Sus



Hidayatullah, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 125.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 231.000,00